



# **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR: 84 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
TEKNOKRATIS  
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019-2023**

## **BUPATI KUNINGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2018, dipandang perlu menyiapkan dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan calon Kepala Daerah dalam menyusun visi misinya;

b. bahwa sebagaimana amanat Pasal 42 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017, Dokumen RPJMD Teknokratis diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah terpilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk menjamin kepastian hukum, RPJMD Teknokratis Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 89 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Kuningan 68 Nomor Tahun 2016 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 70).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TEKNOKRATIS KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019-2023

### BABI KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuningan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kuningan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
9. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kuningan untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Arah Kebijakan Strategis adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
19. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJMD Teknokratis adalah:
  - a. untuk memberikan arah penyusunan visi, misi Calon Bupati dalam perencanaan lima tahun kedepan;
  - b. untuk memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan pada masa transisi.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD Teknokratis adalah untuk:
  - a. menetapkan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. menetapkan pedoman penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan perencanaan penganggaran pada masa transisi;
  - c. memberikan arah untuk pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

RPJMD Teknokratis merupakan:

- a. penjabaran isu strategis pembangunan kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan RPJPD; dan
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

### BAB IV SISTEMATIKA

#### Pasal 4

Sistematika RPJMD Teknokratis, meliputi:

- a. Bab I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD Teknokratis dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memaparkan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dengan fokus pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan, serta daya saing daerah.

- c. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah

Memuat uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang terdiri dari kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terdiri dari proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Kerangka pendanaan terdiri atas analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu dan penghitungan kerangka pendanaan.

- d. Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penvelenggaraan urusan

pemerintahan daerah dan isu-isu strategis.

e. Bab V :Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan tujuan, sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2023 dan menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

## BAB V ISI RPJMD

### Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD Teknokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 6

- (1) Apabila Bupati periode 2019-2023 belum dilantik RPJMD Kabupaten Kuningan untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu pada RPJMD Teknokratis Kabupaten Kuningan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Pelaksana Tugas Bupati dapat menyusun RKPD dengan nomenklatur program yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.
- (3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 29-12-2017



Diundangkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 29-12-2017



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 84  
TAHUN 2017

BAPPEDA KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL	KET
KASUBBID/KASUBBAG		28/12/17	Pert
KABID		28/12	BFO
SEKRETARIS			
KEPALA			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

PARAF KEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL	KET
KASUBBAG			
KABAG			